

KESEHATAN – PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA

2021

PERDA NO. 13, LD 2021/ NO. 13 THN 2021, 27 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

- ABSTRAK : - Untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 35/2009; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 25/2011; PP 40/2013; Permendagri 12/2019.
 - Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang kebijakan umum; pencegahan; antisipasi dini; penanganan; partisipasi masyarakat; rehabilitasi; kerja sama; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; monitoring dan evaluasi.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 1 November 2021, diundangkan di Depok pada 1 November 2021.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 13.
 - Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (14/189/2021).